



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2014**

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



84

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 201... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Barang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :menyimpan dan menyalurkan serta bertanggungjawab atas tertib administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	DJUFRI K. LISA	BENDAHARA BARANG	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

